



PUTUSAN

Nomor 1723 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SAKIM Bin SAWON, bertempat tinggal di Desa Arahon Lor RT 01 RW 01, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

DASTIYEM Binti KARYODI, bertempat tinggal di Desa Arahon RT 39 RW 08, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief, S.H., Advokat berkantor di Jalan Manalagi I, B.2, Nomor 1, BTN Griya Ayu Utama, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

D a n :

1. **SAKIYEM Alias SAKIEM Binti SAWON**, bertempat tinggal di Desa Arahon Kidul, RT 39 RW 08, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;
2. **CAMAT/PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT)**, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa diperkirakan pada tahun 1929, Bapak Sawon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Asih dan mempunyai keturunan 1 (satu) orang anak bernama Hj. Sopiha Binti Sawon, dan Ibu Asih meninggal dunia pada tahun 1935;

Halaman 1 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian pada tahun 1936, Bapak Sawon kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Kastem, dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. Sakiyem Alias Sakiem Binti Sawon, lahir pada tahun 1939 (Penggugat);
 2. Sakim Bin Sawon, lahir pada tahun 1940 (Penggugat);
3. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012, Hj. Sopiah Binti Sawon meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak), oleh karenanya Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu, tanggal 7 Oktober 2014, Nomor 571/Pdt.P/2014/PA.Im. adalah sebagai ahli waris dari Hj. Sopiah Binti Sawon;
4. Bahwa semasa hidupnya Hj. Sopiah Binti Sawon, mempunyai harta peninggalan berupa:
 - A. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m², persil Nomor 13 S.III Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008 An. Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Tanah sawah milik Waum;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
 - Sebelah Selatan Tanggung Semang;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;
 - B. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m² persil Nomor 53 S.II Blok Citra, Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009 An. Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Tanah darat milik Simen;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
 - Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Karliyah;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;
 - C. Tanah darat seluas kurang lebih 250 m² persil Nomor 54 D.III Blok Petol, Kohir Nomor 1693, yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah, Nomor 243/2003 tanggal 6 Nopember 2003 An. Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Tanah darat milik Warta.
 - Sebelah Timur Tanah darat milik Hj. Sopiah;
 - Sebelah Selatan Tanah darat milik Saridah;
 - Sebelah Barat Tanah darat milik Karwiyem;

Halaman 2 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m², persil Nomor 34 S.III Blok Cangkring Lor, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

5. Bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon, semasa hidupnya tidak pernah bertengkar dan hidup rukun layaknya kakak beradik dan bilamana ada masalah yang timbul, maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, demikian pula bilaman Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon membeli atau menjual barang, Para Penggugat sebagai adik selalu dilibatkan sehingga Para Penggugat mengetahui;
6. Bahwa setelah Hj. Sopiah Binti Sawon meninggal dunia, Para Penggugat sangat kaget bahwa Tergugat telah merampas dan menguasai seluruh tanah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon, sebagaimana diuraikan pada point 4 dari gugatan Para Penggugat ini, dengan memperhatikan Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang masing-masing sebagai berikut Akta Jual Beli Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008 dan Akta jual beli Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009, serta Akta Hibah Nomor 243/2003 tanggal 6 November 2003 dan Akta hibah Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011;
7. Bahwa semasa hidupnya Hj. Sopiah Binti Sawon tidak pernah bercerita bahwa tanah miliknya tersebut dijual dan dihibahkan kepada Tergugat;
8. Bahwa sejak thun 2000 Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon sering menderita sakit akibat lanjut usia, sehingga secara pisik dan mental sangat terganggu oleh karenanya tidak mungkin Hj. Sopiah Binti Sawon yang sedang menderita sakit untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu membuat dan menandatangani atau membubuhkan cap jempolnya dalam hal membuat Akta Jual Beli Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008, dan Akta Jual Beli Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009, serta Akta Hibah Nomor 243/2003 tanggal 6 November 2003 dan Akta Hibah Nomor 75/2011, yang semuanya dilakukan dengan Tergugat sebagai pembeli dan penerima hibah;
9. Bahwa oleh karena jual beli maupun hibah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dilakukan oleh Hj. Sopiah Binti Sawon kepada Tergugat dalam keadaan sakit, maka Akta Jual Beli Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008,

Halaman 3 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



dan Akta Jual Beli Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009, serta Akta Hibah Nomor 243/2003 tanggal 6 Nopember 2003 dan Akta Hibah Nomor: 75/2011 tanggal 24 Mei 2011, tidak memenuhi syarat formal oleh karenanya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai tanah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon tanpa alas hak dan menandatangani Akta Jual Beli dan Akta Hibah, yang tidak memenuhi syarat formal adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa Para Penggugat telah berusaha dan menegur Tergugat secara kekeluargaan, agar tanah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon diserahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang sah, namun Tergugat menolaknya;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tetap menguasai tanah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon, maka Para Penggugat telah dirugikan secara materil berupa penghasilan atas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;
13. Bahwa tanah sawah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon pada point 4A tanah sawah seluas 1.400 m² dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 1 ton/tahun, pada point 4B tanah sawah seluas 2.044 m² dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 1,5 ton/tahun, dan pada point 4D tanah sawah seluas 2.482 m² dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 1,8 ton/tahun, sehingga tanah sawah pada point 4A, 4B dan 4D dapat menghasilkan padi gabah sebanyak 4,3 ton/tahun;
14. Bahwa oleh karena tanah sawah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon dikuasai dan digarap oleh Tergugat sejak Tahun 2012 sampai sekarang tahun 2014, Tergugat belum menyerahkan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka Para Penggugat secara hukum telah dirugikan dengan tidak melakukan garapan atas tanah sawah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Saawon selama 2 tahun, dan bila diperhitungkan dengan penghasilan dapat diuraikan sebagai berikut: selama 2 tahun x 2 musim panen sama dengan 4 musin panen x 4,3 ton padi gabah sama dengan 17,2 ton padi gabah x Rp5.000.000,00 = Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cukup jelas dan terbukti, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
16. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan dipatuhi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan agar pihak Tergugat dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakan isi putusan;

17. Bahwa oleh karena Para Penggugat merasa khawatir terhadap itikad buruk dari Pihak Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan tanah milik Hj. Sopiah Binti Sawon yang dalam hal ini Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang menjadi objek sengketa tersebut kepada orang lain, dan yang semestinya tidak perlu terjadi serta putusan tidak menjadi *illusoir*, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat pada point 4A, 4B, 4C dan 4D tersebut di atas;

18. Bahwa dengan diajukan gugatan ini, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Indramayu, menghukum Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon, berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor 571/Pdt.P/2014/PA.Im. tanggal 7 Oktober 2014;
4. Menyatakan tanah sawah milik Alm. Hj. Sopiah Binti Sawon yang dalam perkara ini sebagai objek sengketa, seluas masing-masing sebagai berikut:
 - A. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m², persil Nomor 13 S.III Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Araham Lor, Kecamatan Araham, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara Tanah sawah milik Waum.
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
 - Sebelah Selatan Tanggung Semang;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;
 - B. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m², persil Nomor 53 S.II Blok Citra,

Halaman 5 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanah darat milik Simen;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
- Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Karliyah;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;

C. Tanah darat seluas kurang lebih 250 m², persil Nomor 54 D.III Blok Petol, Kohir Nomor 1693, yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah, Nomor 243/2003 tanggal 6 November 2003 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanah darat milik Warta;
- Sebelah Timur Tanah darat milik Hj. Sopiha;
- Sebelah Selatan Tanah darat milik Saridah;
- Sebelah Barat Tanah darat milik Karwiyem;

D. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m², persil Nomor 34 S.III Blok Cangkring Lor, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

Adalah milik Alm. Hj. Sopiha Binti Sawon yang dalam hal ini jatuh kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya;

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008 dan Akta Jual Beli Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009, serta Akta Hibah Nomor 243/2003 tanggal 6 November 2003 dan Akta Hibah Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang telah mendapatkan hak dari Tergugat, untuk menyerahkan tanah Alm. Hj. Sopiha Binti Sawon, berupa:
 - A. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m², persil Nomor 13 S.III Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Arahon Lor, Kecamatan

Halaman 6 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanah sawah milik Waum;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
- Sebelah Selatan Tanggung Semang;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;

B. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m², persil Nomor 53 S.II Blok Citra, Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 24/2009 tanggal 6 April 2009 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanah darat milik Simen;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
- Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Karliyah;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;

C. Tanah darat seluas kurang lebih 250 m², persil Nomor 54 D.III Blok Petol, Kohir Nomor 1693, yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah, Nomor 243/2003 tanggal 6 November 2003 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanah darat milik Warta;
- Sebelah Timur Tanah darat milik Hj. Sopiiah;
- Sebelah Selatan Tanah darat milik Saridah;
- Sebelah Barat Tanah darat milik Karwiyem;

D. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m², persil Nomor 34 S.III Blok Cangkring Lor, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli, Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011 atas nama Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah Sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

Secara sukarela dan tanpa syarat apapun serta dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Hj. Sopiiah Binti Sawon ;

8. Menghukum Tergugat akibat perbuatannya secara melawan hukum yang berakibat pihak Para Penggugat secara materil mengalami kerugian penghasilan, yaitu untuk membayar kepada pihak Para Penggugat dan jika



diuangkan dengan rincian selama 2 tahun x 2 musim panen sama dengan 4 musim panen x 4,3 ton padi gabah sama dengan 17,2 ton padi gabah x Rp5.000.000,00 = Rp86.000.000,00 (delapan enam juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap bunyi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
12. Menghukum pihak Tergugat jika tidak bisa atau tidak mau membayar kerugian sebagaimana pada point 8 dalam petitum diatas secara *riil* kepada Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Indramayu untuk dilakukan lelang secara umum atas harta milik Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Indramayu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Idm., tanggal 23 Desember 2014, namun materi gugatan berdasarkan dalil Para Penggugat pada poin (3) halaman kedua surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pada tanggal 6 Agustus 2012 Hj. Sopiah Bt. Sawon meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (anak) oleh karenanya Para Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 7 Oktober 2014 Nomor 571/Pdt.P/2014/PA.Im. adalah sebagai Ahli Waris dari Hj. Sopiah Binti Sawon." Demikian pula halnya yang dinyatakan dalam petitum surat gugatan Para Penggugat pada poin (3) Primer, yang pada pokoknya "menyatakan Para Penggugat sebagai Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris dari Almarhumah Hj.Sopiah Binti Sawon berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 571/Pdt.P/2014/PA.Im. tanggal 7 Oktober 2014.” Dan kemudian dilanjutkan dalam petitum surat gugatan Para Penggugat pada poin (4) Primer, yang pada pokoknya “menyatakan, tanah sawah milik Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon yang dalam perkara ini sebagai obyek sengketa seluas masing-masing sebagai berikut:

- A. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor 13, S.III, Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 128/2008, tanggal 13 Juni 2008 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Tanah sawah milik Waum;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
 - Sebelah Selatan Tanggul Semang;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;
- B. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m² (dua ribu empat puluh empat meter persegi), Persil Nomor 53, S.II, Blok Citra, Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 24/2009, tanggal 6 April 2009 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Tanah darat milik Simen;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
 - Sebelah Selatan Tanah sawah milik Karliyah;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;
- C. Tanah darat seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Persil Nomor 54, D.III, Blok Petol, Kohir Nomor 1693, yang berdiri di atasnya bangunan rumah permanen terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 243/2003, tanggal 6 November 2003 a/n. Dastiyem/Tergugat, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara Tanah darat milik Warta;
 - Sebelah Timur Tanah darat milik Hj.Sopiah;
 - Sebelah Selatan Tanah darat milik Saridah;
 - Sebelah Barat Tanah darat milik Karwiyem;
- D. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi), Persil Nomor 34, S.III, Blok Cangkring, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten

Halaman 9 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 75/2011, tanggal 24 Mei 2011 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

Adalah milik Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon yang dalam hal ini jatuh kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya;

Bahwa oleh karena Para Penggugat jelas-jelas telah mempersoalkan keberadaan harta-harta peninggalan Almh. Hj.Sopiah Bt.Sawon, sebagai harta warisan yang hendak diwariskan (jatuh) kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya, sedangkan kedudukan para pihak, baik Para Penggugat maupun Tergugat beragama Islam (azas personalitas ke-Islaman) yang tunduk kepada ketentuan Hukum Waris Islam (*faroid*) sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Dalam ketentuan pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa “ bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut ”.

Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah menyangkut persoalan warisan, atau waris mewaris, maka Pengadilan Negeri Indramayu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut) melainkan menjadi wewenang Pengadilan Agama Indramayu. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

2. Perkara Ini Merupakan *Nebis In Idem*;

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Idm., tanggal 23 Desember 2014, merupakan pengulangan perkara yang sama dari gugatan perdata yang terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*) yang terdaftar dalam register perkara Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 7 Januari 2013 yang lalu telah dan pernah diajukan oleh Para Penggugat (Sakiyem Bt. Sawon, dan Sakim Bin Sawon) di Pengadilan Negeri Indramayu, terhadap Tergugat (Dastiyem Bt. Karyodi), dengan obyek sengketa/obyek gugatan atas 4 (empat) bidang tanah-tanah sawah dan darat/pekarangan yang

Halaman 10 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari milik Almh.Hj.Sopiah Bt.Sawon tersebut dibawah ini:

A. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor 13, S.III, Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Arahon Lor, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 128/2008, tanggal 13 Juni 2008 a/n.

Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat,dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah sawah milik Waum;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
- Sebelah Selatan Tanggul Semang;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;

B. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m² (dua ribu empat puluh empat meter persegi), Persil Nomor 53, S.II, Blok Citra, Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 24/2009, tanggal 6 April 2009 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah darat milik Simen;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
- Sebelah Selatan Tanah sawah milik Karliyah;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;

C. Tanah darat seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Persil Nomor 54, D.III, Blok Petol, Kohir Nomor 1693, yang berdiri diatasnya bangunan rumah permanen terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 243/2003, tanggal 6 November 2003 a/n.

Dastiyem/Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah darat milik Warta;
- Sebelah Timur Tanah darat milik Hj.Sopiah;
- Sebelah Selatan Tanah darat milik Saridah;
- Sebelah Barat Tanah darat milik Karwiyem;

D. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi), Persil Nomor 34, S.III, Blok Cangkring, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahon Kidul, Kecamatan Arahon, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor 75/2011, tanggal 24 Mei 2011 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah sawah milik Eti Rohaeti;

Halaman 11 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

Sebagaimana yang dimaksud sebagai obyek sengketa/obyek gugatan dalam surat gugatan Para Penggugat tanggal 23 Desember 2014 tersebut, yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, serta telah memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht*) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor: 03/Pdt.G/2013/PN.Im., tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk verklaard*);

Bahwa oleh karena merupakan perkara dengan pihak yang sama, baik Para Penggugat maupun Tergugat, obyek yang sama, dan materi yang sama dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inraht*) sehingga perkara *a quo* tidak dapat diperiksa kembali (*nebis in idem*). Hal ini sejalan dengan pasal 1917 KUHPerdara, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dan telah berkekuatan hukum tetap (*inraht*) dan alasannya sama, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *Nebis In Idem*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Idm., tanggal 23 Desember 2014, maka patut kiranya gugatan Para Penggugat haruslah dan tidak dapat diperiksa kembali (*Nebis In Idem*);

3. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*plurus litis consortium*);

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam register perkara Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm., tanggal 23 Desember 2014, dengan menempatkan Dastiyem Bt.Karyodi, dan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat merupakan kesalahan dalam surat gugatan, yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Bahwa oleh karena tanah-tanah yang dijadikan obyek gugatan/obyek Bt.Sawon, yang semasa hidupnya telah mengangkat seorang anak angkat hasil adopsi keponakanya sendiri, yaitu anak kandung dari Sakiyem Bt.Sawon, yaitu bernama Carita

Halaman 12 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



Bin Saridah, yang sekarang masih tinggal dan menetap di Cirebon, yang seharusnya ditarik juga sebagai pihak. Oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Para Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata/BW; Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat karena tidak memenuhi syarat/unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365-1380 KUHPerduta/BW;

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) menurut Dr. Munir Fuady, SH. MH. LL.M., di dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT.Citra Adi Bakti, 2005, hal:10-14) adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas, sangat tidak tepat dan keliru bilamana Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab tidak mungkin bagi Tergugat dapat menguasai dan menggarap tanah-tanah sebagai obyek sengketa/obyek gugatan dalam perkara *a quo* tanpa alas hak yang sah dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik memperolehnya melalui beli ataupun hibah dari Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon sebagai pemilik semula. Sedangkan sangkaan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merampas dan menguasai seluruh tanah milik Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon, adalah bentuk karangan sebuah cerita/hayalan yang sangat tidak berdasar yang bertujuan untuk menguasai tanah milik Tergugat. Padahal secara nyata dan terang benderang Tergugat memperoleh tanah milik Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon (baik melalui jual beli ataupun hibah) dilakukan secara sah dibuat oleh/melalui Camat Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS), antara Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon selaku Penjual dan Penghibah dengan Tergugat selaku Pembeli dan Penerima Hibah. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat/unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365-1380 KUHPerduta/BW itu, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa penyebutan Para Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Para Tergugat dalam Rekonvensi, dan Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonvensi pada bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan dan terurai dalam Konvensi, mohon dianggap dan dimasukkan pula dalam Rekonvensi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesungguhnya bertolak belakang dengan kenyataan yang saat ini terjadi di lapangan. Sebab pada kenyataannya Para Penggugat dalam Konvensi/ParaTergugat dalam Rekonvensi telah berusaha untuk merebut dan menguasai tanah sawah obyek sengketa/obyek gugatan, secara melawan hak tanpa mampu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk melakukan perlawanan fisik, yaitu terhadap:
 - a. Tanah sawah seluas kurang lebih 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor 13, S.III, Blok Semang, Kohir Nomor 2042, terletak di Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.128/2008, tanggal 13 Juni 2008 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah sawah milik Waum;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Ciman;
 - Sebelah Selatan Tanggul Semang;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Tarmidi;
 - b. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.044 m² (dua ribu empat puluh empat meter persegi), Persil Nomor 53, S.II, Blok Citra, Kohir Nomor 3038, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu, yang tertuang dalam Akta Jual Beli No.24/2009, tanggal 6 April 2009 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Tanah darat milik Simen;
 - Sebelah Timur Tanah sawah milik Midi;
 - Sebelah Selatan Tanah sawah milik Karliyah;
 - Sebelah Barat Tanah sawah milik Muin;
 - c. Tanah sawah seluas kurang lebih 2.482 m² (dua ribu empat ratus delapan puluh dua meter persegi), Persil Nomor 34, S.III, Blok Cangkring, Kohir Nomor 3619, terletak di Desa Arahan Kidul, Kecamatan Arahan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu, yang tertuang dalam Akta Hibah No.75/2011, tanggal 24 Mei 2011 a/n. Dastiyem Bt.Karyodi/Tergugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanggul Semang;
- Sebelah Timur Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Selatan Tanah sawah milik Eti Rohaeti;
- Sebelah Barat Tanah sawah milik Aspuri;

yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan cara menanam atau menyuruh orang lain untuk menanam tanah sawah-tanah sawah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanpa seijin dan tanpa persetujuan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada musim tanam tahun ini, yang menimbulkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat bercocok tanam pada musim tanam tahun ini seperti biasanya dan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian;

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) atas penguasaan hak milik orang lain yaitu milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang dilakukan secara paksa, sepihak dan tanpa alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang salah/tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya haruslah segera dihentikan dan ditindak secara tegas agar tidak menjadi persoalan baru dan berlarut-larut;
5. Bahwa oleh karena tanah-tanah sebagaimana yang dimaksud dalam obyek sengketa/gugatan merupakan tanah yang diperoleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon dengan alas hak Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dibuat dan dilakukan oleh Camat Kecamatan Arahau Kabupaten Indramayu selaku PPATS, maka terhadap kedudukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi haruslah mendapatkan perlindungan hukum dari Negara karena merupakan pembeli dan penerima hibah yang baik;
6. Bahwa oleh karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas perlindungan hukum dari Negara, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu untuk menetapkan dalam putusan sela dengan memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam

Halaman 15 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



Rekonvensi untuk menghentikan segala upaya dan tindakan penguasaan atas obyek sengketa/obyek gugatan tanah sawah-tanah sawah milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum selama proses pemeriksaan gugatan sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

7. Bahwa bilamana Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi mengabaikan atau mengindahkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tersebut, dapatlah dilakukan upaya paksa untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dalam merebut dan menguasai tanah-tanah obyek sengketa/gugatan milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara melawan hukum tersebut melalui penegakan hukum oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia *qq.* Kepolisian Resort Indramayu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Indramayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum jual beli dan hibah yang dilakukan oleh Almarhumah Hj. Sopiah Binti Sawon kepada Dastiyem Binti Karyodi atas tanah-tanah obyek sengketa/obyek gugatan tersebut dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum oleh karena telah menguasai secara paksa tanpa alas hak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang melanggar hak milik orang lain/Tergugat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghentikan segala upaya dan tindakan untuk penguasaan tanah sawah sebagaimana yang dimaksud sebagai obyek sengketa/obyek gugatan milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi selama dalam proses gugatan sampai dengan adanya putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
5. Menghukum kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun yang telah menguasai tanah sawah sebagai

Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa/obyek gugatan untuk menyerahkan kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan kosong dan aman dari segala bentuk gangguan;

6. Menghukum kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapapun yang telah menguasai tanah sawah sebagai obyek sengketa/obyek gugatan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi;
8. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;
atau: Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm tanggal 26 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.159.000,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg tanggal 10 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2014/PN.Idm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan

Halaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 1 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Pembanding, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut adalah telah mengandung kekeliruan didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Pemohon Kasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut di atas;
2. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/ Pembanding pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/ Pembanding, Pemohon Kasasi/ Pembanding sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Indramayu dengan hanya memberikan perbaikan sekedar mengenai Tidak dilaksanakannya Pemeriksaan terhadap obyek sengketa, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam

Halaman 18 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016



memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Perkara Nomor 329/PDT/2015/PT.Bdg tertanggal 10 Februari 2016 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Bandung sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;
5. Bahwa baik Peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti yang berupa Akta Jual Beli Nomor 128/2008 tanggal 13 Juni 2008, Akta Jual Beli Nomor 24/2009 tanggal 06 April 2009, Akta Hibah Nomor 243/2003 tanggal 96 Nopember 2003 dan Akta Hibah Nomor 75/2011 tanggal 24 Mei 2011, yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam menguasai tanah objek sengketa, sebaliknya Tergugat dan Turut Tergugat dapat membuktikan bahwa proses peralihan hak atas tanah objek sengketa dari Hj. Sopiah Binti Sawon kepada Tergugat dilaksanakan secara sukarela melalui transaksi jual beli dan hibah sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan ketika Hj. Sopiah Binti Sawon masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon SAKIM Bin SAWON, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SAKIM Bin SAWON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal.Put. Nomor 1723 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)